

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional

Arditya Prayogi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
arditya.prayogi@iainpekalongan.ac.id

M. Jauhari

Kemenag Kanwil Kota Palembang
heriaman1976@gmail.com

Abstract

This article with a literature study aims to describe the implementation of marriage guidance programs, as a pre-marital guidance program which is expected to be a systematic way to realize national family resilience. Marriage is one of the sunnah of the Prophet Muhammad which is carried out as an effort to fulfill human biological needs to live together, love each other, love each other and love each other and contains a vertical dimension. The results of the discussion show that the realization of family resilience must start from the process of forming a family through legal marriage, according to religious values. The family is the main foundation in building a system and social order as the basis for national resilience. Marriage guidance is a form of revitalization to strengthen the formation of marriage institutions which is a concrete effort that is expected to be able to realize the formation of many *sakinah* families in Indonesia. The marriage guidance program is a form of state responsibility to be able to realize national family resilience.

Keywords: Guidance; marriage; family; national resilience

Abstrak

Artikel dengan studi pustaka ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai sebuah program pra-nikah yang diharapkan dapat menjadi cara yang ter sistematis untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw yang

dilakukan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai serta mengandung dimensi vertikal. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perwujudan ketahanan keluarga harus dimulai dari adanya proses pembentukan keluarga melalui perkawinan yang sah, menurut nilai-nilai agama. Keluarga menjadi pondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sebagai basis ketahanan nasional. Bimbingan perkawinan merupakan bentuk revitalisasi penguatan pembentukan lembaga pernikahan yang merupakan upaya kongkrit yang diharapkan mampu mewujudkan terbentuknya banyak keluarga sakinah di Indonesia. Program bimbingan pernikahan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk dapat mewujudkan ketahanan keluarga nasional.

Kata Kunci: Bimbingan; perkawinan; keluarga; ketahanan nasional

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang suci, agung, sakral bahkan bagian dari peribadatan seorang hamba kepada Tuhannya, sebab itu dalam perkawinan masing-masing pihak tidak boleh melakukannya setengah hati, main-main atau sekedar coba-coba, karena hal itu akan berdampak pada kelanggengan rumah tangga mereka, perkawinan seperti itu rapuh, goyah dan mudah hancur bila berhadapan dengan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Selaras dengan Islam, dalam konstitusi Indonesia perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Inilah bunyi pasal pertama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang sampai sekarang secara substansial Undang-undang tersebut belum mengalami perubahan.² Indonesia sebagai Negara dengan penduduk terbesar keempat di

¹(Sudarsono, 2010, p. 9).

²Meski sempat teramandemen oleh MK yaitu dikabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dunia dan merupakan Negara dengan jumlah mayoritas muslim terbesar di dunia, sangat kosen memperhatikan masalah perkawinan karena bila kelak perkawinan tersebut melenceng dari tujuan diatas maka akan berdampak juga dalam proses pembangunan negara ke depan. Perkawinan sejatinya adalah pintu masuk pertama dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang dapat menunjang proses pembangunan di Indonesia.³ Dapat kita bayangkan bila keluarga sebagai satuan terkecil dalam struktur negara yang terbentuk dari hasil perkawinan, mengalami kegoncangan dalam bahtera rumah tangganya yang berakhir dengan perceraian maka kemungkinan akan juga menjadi penghambat proses pembangunan suatu bangsa, karenanya ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertainya, seperti lahirnya proses pemiskinan, khususnya pada perempuan dan anak-anak, perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera.⁴

Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin berat, secara keseluruhan menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh calon pengantin. Oleh karena itulah Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang menangani persoalan-persoalan keagamaan termasuk didalamnya tentang pencatatan perkawinan,⁵ menyelenggarakan Binwin atau bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, yang tujuannya adalah untuk mencapai keluarga sakinah tadi. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, calon pengantin semakin siap memasuki gerbang rumah tangga yang dengan itu artinya resiko munculnya perceraian akan dapat dihindari atau diminimalisir yang ujungnya dapat memperkuat ketahanan keluarga nasional.

Sebenarnya pemerintah Indonesia juga mempersulit terjadinya perceraian dan telah membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan

tentang Perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi, namun hal ini tidak menghilangkan substansi dari UU tersebut.

³ Dalam sistem perundangan di Indonesia juga sudah ada dasar terkait regulasi ketahanan keluarga. Pada UUD 1945 Pasal 28 B disebutkan dalam ayat 1, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Dan ayat 2, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Artinya UUD kita sangat mendukung ketahanan keluarga dan melindungi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya.

⁴(Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, p. IV).

⁵Melalui Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI disusunlah instrumen Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin, yang merupakan revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang penyampaianannya tidak lagi monoton, tapi lebih variatif, inovatif dan tidak membosankan bagi calon pengantin.

Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk melestarikan suatu perkawinan. Pelestarian perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan dalam rumah tangga, pelestarian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi, maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah tangga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Lewat Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2017, diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau organisasi keagamaan yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Pembiayaan kegiatan ini sesuai dengan bab IV pertaturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017, adalah bersumber dari APBN, PNBPNR, namun dikarenakan bimbingan perkawinan ini masih dalam matang, maka Kementerian Agama sementara mengalokasikan dana PNBPNR Biaya Nikah Rujuk.⁶

Artikel maupun riset-riset mengenai urgensi bimbingan pernikahan telah banyak ditulis. Semisal tulisan Nurfauziyah,⁷ Zaini⁸, dan tulisan-tulisan lain yang semisal⁹, yang pada intinya banyak mengulas mengenai pentingnya bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga Sakinah. Artikel maupun riset ini, masih mengulas mengenai keterkaitan antara pentingnya bimbingan pernikahan dengan perwujudan keluarga Sakinah. Pendek kata, dimensi vertikal-spiritual lebih banyak digunakan di dalamnya. Oleh karenanya, belum terdapat bahasan terkait bimbingan perkawinan yang selain berdimensi spiritual (keluarga Sakinah), juga berdimensi praktikal (ketahanan nasional). Dititik ini, artikel ini dapat menjadi pembeda karena selain mengulas mengenai praktik bimbingan perkawinan yang telah direvitalisasi, juga mengaitkannya dengan dimensi

⁶(Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2019).

⁷(Nurfauziyah, 2017, pp. 449–468).

⁸(Zaini, 2015, pp. 89–105).

⁹(Fauzia, 2019, pp. 47–58).

praktikal (ketahanan keluarga). Untuk itu artikel ini bertujuan untuk menjabarkan relevansi bimbingan perkawinan dengan ketahanan keluarga nasional yang secara filosofis dapat menjadi masukan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang kuat.

Artikel ini ditulis menggunakan pendekatan metode riset deskriptif kualitatif dengan bentuk penggalian data pustaka/studi literatur. Penulisan dilakukan melalui proses penggalian data dari berbagai sumber rujukan literatur (tertulis) yang membahas berbagai artikel/tulisan terkait dengan bimbingan perkawinan. Sumber-sumber tersebut dapat diakses melalui beragam tempat (perpustakaan) dan media internet secara terbuka kemudian dituangkan dalam bentuk penjelasan berupa rangkaian kalimat. Tulisan dalam artikel ini dapat menjadi sari dari berbagai artikel dan tulisan yang terkait. Dengan demikian, artikel ini dapat menjadi sintesis dari tulisan-tulisan yang pernah ada, untuk kemudian dilihat dalam hubungannya dengan apa yang bisa dilakukan dalam konteks saat ini.

Pembahasan

Konsep Bimbingan Perkawinan

Menurut bahasa, bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “guidance” dari kata kerja “to guide” yang berarti menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.¹⁰ Secara terminologis, pengertian bimbingan dapat berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.¹¹ Bimbingan dapat pula berarti proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹²

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan selalu berjalan di jalan yang benar dan tidak hilang arah. bimbingan juga adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu

¹⁰(Arifin, 1976, p. 18).

¹¹(W.S., 1999, p. 99).

¹²(Prayitno, 2013, p. 99).

dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, seperti yang telah disebutkan diatas tadi bahwa bimbingan dan konseling berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah. Bimbingan juga dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul. Sedangkan konseling diberikan kepada seseorang yang telah memiliki masalah dan dapat dipecahkan dan diselesaikan masalahnya dengan proses konseling.

Bimbingan sendiri bertujuan untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam kehidupan dimasa yang akan datang; Dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses bimbingan. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki dapat membuat karir kita lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan kita nanti;

Di sisi yang lain, konsep etimologis “perkawinan”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata *Kawin* yang memperoleh imbuhan *Per* dan *an* yaitu sama dengan pernikahan yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹³ Nikah secara terminologis berarti dihalalkannya seorang lelaki dan untuk perempuan bersenang-senang, melakukan hubungan seksual.¹⁴

Menurut Zakiah Drajat, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tenteram serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Menurut Zahri Hamid, yang dinamakan nikah menurut syara' ialah: “Akad (*ijab qabul*) antar wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Dalam konteks bimbingan perkawinan, calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, pada dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian

¹³(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, p. 399).

¹⁴(Kuzari, 1995, p. 95).

¹⁵(Sudarsono, 2010, p. 9).

Agama) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu dapat disimpulkan tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

1. Membantu individu mencegah timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam;
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam;
 - c. Membantu Individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam;
 - d. Memmbantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga;
 - b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
 - c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga;
 - d. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam.¹⁶

Konsep Ketahanan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Meski demikian, perannya sangat besar. Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga juga pondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional. Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Maka dalam hal ini konsep utama ketahanan keluarga dapat dirangkum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 bahwa antara lain:

1. Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
2. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

¹⁶(Musnamar, 1992, p. 71).

3. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
4. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
5. Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga, baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaku pembangunan, sehingga tercipta peningkatan ketahanan baik fisik maupun non fisik, kemandirian serta kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam kaitan/relevansinya dengan bimbingan perkawinan maka bersumber dari UU No. 52 Tahun 2009, proses pewujudan ketahanan keluarga harus dimulai dari adanya proses perkawinan yang sah, menurut nilai-nilai agama. Proses ini ditempuh untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, jumlah anak ideal, bertanggung jawab, hidup harmonis, bertakwa, hidup mandiri, sejahtera, dan bahagia lahir dan batin, dalam kondisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan spiritual yang baik.



Sumber: (Puspitawati, 2012)

Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah SWT dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat merenjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu-bapak adalah orang-orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.

Dalam situasi global saat ini dimana akses media dan informasi sangat deras dan tidak terbandung maka secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku pada remaja baik berupa perilaku positif maupun negatif. Remaja dengan karakteristik fisik dan psikologis yang spesifik merupakan kelompok usia yang cenderung rentan memiliki beragam permasalahan yang harus dihadapi dengan pendekatan khusus. Kematangan biologis pada usia remaja dalam arti kematangan alat-alat reproduksi diikuti dengan ketertarikan dengan lawan jenis seringkari tidak disertai dengan kematangan psikologis. Dengan segala dinamika yang demikian, maka, disadari atau tidak, untuk membangun keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Perlu pendidikan, bimbingan dan nasihat baik sebelum melangsungkan pernikahan maupun setelah berumah tangga. Hal demikian diperlukan agar selama pernikahan, berbagai eksese negatif yang muncul dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.¹⁷

¹⁷(Arifin, 2013, p. 97).

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan siri, perkawinan *mut'ah*, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka masyarakat bersama unsur terkait perlu kembali menata peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, masyarakat harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Oleh karena itu, dalam proses pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah. Program pendidikan dalam keluarga ini harus pula mampu memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi tiap individu dalam keluarga sehingga masing-masing dapat melakukan peran yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif untuk mendidik anak secara maksimal.

Keutuhan keluarga menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Fenomena perkawinan pada masa sekarang, sepertinya sebatas kontrak sosial, sehingga terjadi kawin-cerai. "Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI tahun 2010 melansir bahwa selama 2005 sampai 2010, atau rata-rata satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010, ada, 285.184 pasangan bercerai. Tingginya angka perceraian di Indonesia, yang notabena, tertinggi se-Asia Pasifik. Data tersebut, juga memperlihatkan bahwa 70 persen perceraian itu karena gugat cerai dari pihak istri dengan alasan tertinggi ketidakharmonisan, padahal keharmonisan keluarga adalah dambaan setiap orang yang melaksanakan pernikahan dan merupakan awal terwujudnya tatanan masyarakat yang harmonis".¹⁸ Dalam catatan Fathurizqi dari penelitiannya terhadap kasus-kasus perceraian selama kurun waktu dua tahun, sejak April 2012 sampai Juni 2014, terdapat hal-hal penting terkait dengan perceraian, yaitu:

1. Kebanyakan kasus perceraian yang terjadi dialami oleh pasangan usia perkawinan yang relatif muda (kurang dari 10 tahun).
2. Rata-rata usia pasangan yang bercerai berkisar di bawah 45 tahun (laki-laki) dan 40 tahun (perempuan).
3. Pasangan yang "dianggap" memiliki kecantikan dan ketampanan mendominasi perceraian dibandingkan yang berwajah pas-pasan.
4. Salah satu pasangan (umumnya suami) tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya (istri dan anak-anak).

¹⁸(Farid, n.d.). Dari data yang lain, misalnya dari Kementerian Agama, yang melansir bahwa angka perceraian secara nasional di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Kenaikannya berkisar antara 16-20%. Lihat, (Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, p. iv)

5. Salah satu pasangan (umumnya istri) terlalu menuntut dan tidak bisa menghargai hasil usaha pasangannya (suami).
6. Kasus perceraian yang terjadi karena orang ketiga lebih banyak disebabkan karena adanya jarak antara pasangan, apakah itu jarak dalam arti harfiah, maupun jarak dalam arti psikologis
7. Beberapa kasus perceraian disebabkan karena permasalahan sepele, namun berakibat fatal karena tidak adanya keterbukaan antara suami-istri, ataupun pihak keluarga suami-istri.
8. Dalam beberapa kasus, keterlibatan pihak keluarga yang berlebihan, atau mendominasi rumah tangga anak-anaknya juga mempunyai andil yang besar mengantarkan pasangan suami-istri ke gerbang perceraian.
9. Ketidakjujuran, atau tidak adanya koordinasi yang baik antar suami-istri dalam hal finansial (*income* dan *outcome*) juga menjadi salah satu pemicu perceraian.
10. Pada beberapa kasus, penulis dapati antara pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri malah tidak memiliki komunikasi yang baik, bahkan yang lebih parah adalah ada yang tidak pernah melakukan komunikasi. Hal seperti ini biasanya terjadi karena perkawinan antara pasangan (anak-anak mereka) tersebut tidak mendapat restu dari pihak keluarga.
11. Beberapa kasus perceraian, yang sering dijadikan alasan perceraian oleh salah satu pasangan (umumnya istri) adalah akhlak atau kelakuan salah satu pihak yang buruk, seperti berjudi, mabuk, suka main pukul, dan terjerat narkoba. Anehnya, untuk kasus ini rata-rata pasangan tersebut sudah mengetahui bahwa pasangannya sudah memiliki tabiat seperti itu sejak masih berstatus lajang.¹⁹

Kegelisahan lain terkait pernikahan adalah adanya kekhawatiran kesucian pernikahan yang dapat ternodai oleh wawasan dan perilaku negatif seksual pra nikah di kalangan remaja. VOA Indonesia merilis Fokus utama Hari Populasi Dunia 11 Juli tahun 2014, adalah kehamilan remaja, yang menurut data PBB terjadi pada sekitar 16 juta orang per tahun. Hasil survey Komnas Perlindungan Anak tahun 2008, remaja SMP dan SMA 97% pernah menonton film porno, 63% melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan 21% diantaranya melakukan aborsi. Data BKKBN tahun 2010, data penelitian tahun 2005-2006 di kota-kota besar mulai Jabotabek, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Makasar, berkisar 47,54% remaja melakukan hubungan seks pranikah.

Selain itu pernikahan dini turut menyumbang angka perceraian, beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain: *pertama* minimnya informasi tentang kesehatan reproduksi dan batas minimum usia diperbolehkannya menikah; *kedua*, meringankan beban ekonomi orang tua; ketiga, kuatnya stigma “perawan tua” di kalangan masyarakat desa; *keempat*,

¹⁹(Fathurrizqi, n.d.).

kekerasan dalam rumah tangga; *kelima*, rendahnya tingkat pendidikan orangtua dan remaja; dan *keenam*, faktor masifnya teknologi informasi yang mempermudah akses para remaja pada tayangan pornografi.²⁰

Mencermati kesejangan antara idealita perkawinan dengan realitas kondisi kerapuhan keluarga, adanya perilaku seksual pranikah yang buruk di kalangan remaja, hubungan antara persepsi dan perilaku pranikah, maka, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan suatu keniscayaan. Bimbingan perkawinan adalah upaya mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*life skills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.²¹

Semenjak terbitnya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 ini, maka Kementerian Agama urun rembug antara Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dan Puslitbang Bimas Islam dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, menuntaskan permasalahan kerapuhan rumah tangga dengan mengubah konsepsi dasar pendidikan pra nikah kepada calon pengantin lebih masif dan komprehensif.²² Hal ini dilakukan karena sebelumnya dalam Suscatin, metode dan materinya kurang optimal bahkan terkesan hanya seremonial.²³ Metode yang digunakan pun hanya metode ceramah tanpa ada variasi. Materinya juga lebih banyak diarahkan pada pembahasan syariat (*fiqh munakahat*) sehingga kegiatan suscatin cenderung monoton dan membosankan.

Dengan demikian, revitalisasi suscatin menjadi bimbingan perkawinan menjadikan kegiatan ini dalam pelaksanaannya menggunakan metode untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Bimbingan Perkawinan diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten/Kota adalah

²⁰(Nur R & dkk, 2012, p. 12).

²¹Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

²²Sebelumnya Suscatin hanya dilakukan di kantor Urusan Agama dalam durasi hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam binwin dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin.

²³(*Kursus Calon Pengantin Dituntut Lebih Optimal Untuk Tekan Angka Perceraian | Republika Online*, n.d.).

merupakan upaya nyata/kongkrit yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan, menatalaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar.

Secara garis besar tujuan dari Bimbingan Perkawinan bertujuan; agar semua peserta mengetahui bagaimana mempersiapkan, menatalaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar, peserta memiliki motivasi yang kuat dan teguh tentang bagaimana membentuk keluarga yang berhasil, bahagia, sejahtera dan kekal; peserta dapat memahami dan mengatasi tantangan, ancaman, gangguan dan problematika perkawinan dan rumah-tangga; peserta memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga dan *management* ekonomi keluarga; peserta dapat menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam keluarga.

Sedangkan target dari program ini diharapkan pasangan calon pengantin memiliki dasar yang kuat dan bekal yang cukup guna mengarungi bahtera rumah-tangga, sehingga pada gilirannya mampu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tenteram sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia (Ketahanan Keluarga Nasional).

Kegiatan Bimbingan Perkawinan dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang digunakan untuk menghubungkan fasilitator dengan peserta, yaitu sarana dan pembiayaan, antara lain:

1. Sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul yang disediakan oleh Kementerian Agama;
2. Pembiayaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini bersumber dari dana APBN dan PNPB NR.

Sarana dalam bimbingan perkawinan juga dapat berupa peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Sarana ini dapat berupa fisik dan non fisik. Adapun yang dimaksud dengan sarana fisik disini adalah perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan bimbingan perkawinan oleh fasilitator (melalui Kemenag Kab/Kota), antara lain:

1. Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan
2. Meja
3. Kursi
4. Laptop
5. LCD
6. Kertas HVS
7. Spidol besar dan kecil
8. Kertas buram, flipchart, metaplan
9. White board
10. lakban

Sedangkan yang dimaksud dengan sarana non fisik lebih ditekankan kepada kecakapan fasilitator dalam:

1. Memahami dan mengenal siapa sebenarnya peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tersebut;
2. Memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan peserta untuk bekal menjalani kehidupan berumah tangga kelak, selain itu, sifat fasilitator harus ramah, memiliki niat baik, jujur dan berpengalaman agar peserta bisa yakin dan percaya bahwa fasilitator tersebut membrikan materi yang bermanfaat.

Dalam bimbingan perkawinan, peserta tidak dipungut biaya sepeserpun dana yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini berasal dari subsidi silang Pendapatan Negara Bukan Pajak niaya Nikah dan Rujuk, jadi dana pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama sebesar Rp. 600.000,- sebagian disalurkan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan ini.²⁴

Selama proses pelaksanaan bimbingan perkawinan berdurasi 16 jam tersebut, para calon pengantin akan diajak dan dibekali penguatan dan kemampuan yang terintegrasi secara menyeluruh, tidak melulu ceramah tapi juga terdapat *season game (ice breaking)*, adapun materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut berdasarkan modul yang adalah:

1. Perkenalan dan kontrak belajar,

Perkenalan dan kontrak belajar bertujuan membangun suasana pelatihan yang akrab, komunikatif dan partisipatoris dan memetakan latar belakang peserta bimbingan, materi ini akan menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan materi ini dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar.

2. Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah,

Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah untuk membuat peserta mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup, mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek perkawinan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Belum lagi jika dikaitkan dengan tanggung jawab sebagai warga Negara untuk turut serta dalam proses perwujudan ketahanan keluarga sebagai salah satu pilar pembangunan penting di Indonesia.

3. Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga,

Bimbingan perkawinan dilakukan dalam rangka mengelola dinamika perkawinan dan keluarga yang dimaksudkan agar peserta mengenali hal-hal terpenting didalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya, memiliki kesadaran diri dan social, dan memahami pespektif Islam tentang dinamika perkawinan dan kaitannya dengan pembangunan bangsa dan negara.

4. Memenuhi kebutuhan keluarga,

²⁴(Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2019).

Memenuhi kebutuhan keluarga bertujuan agar peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan keluarga dan memahami peran dan tugas yang harus dibagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga juga memahami bahwa mereka dapat bekerja sebagai teamwork.

5. Menuju kesehatan reproduksi keluarga,

Menuju kesehatan reproduksi keluarga bertujuan agar peserta mampu memahami konsep kesehatan reproduksi keluarga dan memiliki ketrampilan untuk mendiskusikan hal-hal terkait kesehatan reproduksi secara terbuka dengan calon suami/istri. Karena kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar dalam keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga.

6. Menyiapkan generasi berkualitas,

Menyiapkan generasi berkualitas, dimana materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka kelak, mereka juga memahami prinsip perkembangan anak dan pola pengasuhan anak dalam Islam, memiliki kesadaran diri atas perannya sebagai orang tua dan memiliki kesepakatan dengan pasangan mengenai prinsip pengasuhan anak yang akan diterapkan dalam keluarga.

7. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga,

Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, materi ini merupakan penguatan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks baik didalam maupun diluar keluarga, tujuannya agar mereka mengenali sumber-sumber konflik dan bagaimana mengelolanya dalam kehidupan rumah tangga, mampu mengantisipasi tantangan yang mengancam ketahanan keluarga sekaligus mampu membentengi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat meruntuhkan keutuhan keluarga.

8. Refleksi dan evaluasi.²⁵

Sesi terakhir dalam bimbingan perkawinan ini adalah refleksi dan evaluasi dimana dalam sesi ini peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan, selain itu peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya, tujuan dari sesi ini adalah mereka mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah serta mereka mampu merumuskan hal-hal baru

²⁵(Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2016, p. 1).

dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis.²⁶

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan perkawinan. Tidak semata pemberian sertifikat, melalui bimbingan perkawinan ini juga diharapkan para calon pengantin benar-benar meresapi dan siap dalam menjalani pernikahannya secara bertanggung jawab yang diharapkan juga dapat menguatkan kembali ketahanan keluarga sebagai salah satu pilar pembangunan di Indonesia.

Karena telah tersistematika sedemikian rupa, maka, bimbingan perkawinan memiliki peluang besar dalam pengaplikasiannya. Aplikasi bimbingan perkawinan menjadi penting dalam upaya pengimplementasian Perdirjen Bimas Islam No 373 Tahun 2017, bahwa revitalisasi yang dilakukan Kementerian Agama di bidang bimbingan perkawinan memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan rumah tangga yang kokoh, langgeng, dan bahagia, artinya tren peningkatan angka perceraian dapat diminimalisir dengan baik.²⁷ Revitalisasi bimbingan perkawinan dilakukan melalui pendekatan pelatihan calon pengantin dengan menghadirkan kurikulum, menambah konten materi, dan memperkuat fasilitator bimbingan. Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahkan menjadi *leading sector* dalam program ini. Perwujudannya dapat dilihat selain dari materi dasar yang diberikan, juga terdapat materi lain yang juga disiapkan di antaranya menyangkut penyelesaian konflik keluarga dan keterampilan hidup menghadapi tantangan global, dengan *life skill* dan *soft skill*, semisal mengajarkan kemampuan berusaha dan memperoleh modal untuk usaha. Materi tersebut dinilai penting merespon tingginya angka perceraian di Indonesia yang pada ujungnya dapat menjaga ketahanan keluarga. Bahkan, oleh BKKBN diusulkan terdapat pula edukasi kesehatan reproduksi wajib dan pemberian makanan bergizi secara konsisten pada anak dimasukkan dalam bimbingan perkawinan untuk mendapatkan sertifikasi perkawinan.

Peluang untuk mewujudkan ketahanan keluarga nasional juga semakin besar dengan dukungan lintas kementerian karena merupakan isu

²⁶(Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2016, pp. 2–130).

²⁷Terkait efektifitas pelaksanaan kursus pranikah secara umum dan bimbingan perkawinan secara umum, dapat dikatakan belum terlihat hasilnya secara luas. Problem utamanya adalah dalam hal pencatatan karena tidak semua pernikahan dan terutama perceraian dilaporkan kepada petugas berwenang. Namun demikian, ada beberapa wilayah saja yang terkategori efektif untuk mencegah angka perceraian. Lihat, (Tahir, 2018, pp. 1–18).

yang strategis dalam pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia maka pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional. Upaya peningkatan pembangunan sosial tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan bercerai-berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat bernegara.²⁸ Bentuk pentingnya ketahanan keluarga ini terwujud dengan lahirnya berbagai indikator yang pada hulunya bermula dari apa yang telah diimplementasikan dalam program bimbingan perkawinan.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini antara lain belum menyentuh seluruh wilayah Indonesia.²⁹ Belum lagi bila kita membicarakan anggaran kegiatan tentu sesuatu yang sangat ironis, karena berdasarkan pemaparan direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, mulai tahun 2019 ini sudah dianggarkan di APBN selain tetap menerima subsidi dari PNBPNR, kemudian dari faktor SDM yang belum sepadan dengan jumlah calon pengantin yang melaksanakan pencatatan nikah.³⁰ Berbeda dengan Suscatin yang narasumbernya bisa disampaikan oleh siapa saja (Kepala KUA, Penghulu, penyuluh dan dari unsur BP4), maka dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan hanya boleh diisi oleh narasumber yang telah mendapat sertifikat Bimbingan teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI. Faktor lain, yang menghambat efektivitas bimbingan perkawinan ini adalah minimnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya manfaat yang di dapat selama mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan. Apalagi bagi calon pengantin yang ini bukan kali pertamanya, ia menganggap pernikahan itu sama saja dan tidak membutuhkan bimbingan perkawinan. Disamping itu ada pula calon pengantin yang tidak mengikuti secara penuh kegiatan ini dengan alasan beragam misalnya kesibukan mempersiapkan acara pernikahannya.

Penutup

²⁸(Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d., pp. 1–22).

²⁹Berdasarkan Perdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, Bimbingan perkawinan baru ada di 16 propinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Barat, Selatan, Kepri, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Tengah dan Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Gorontalo.

³⁰Menurut Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, sampai bulan Januari 2019 SDM Bimbingan Perkawinan yang disebut Fasilitator baru berjumlah 1200 orang dari jumlah ideal 6000 orang, meski mendesak dipenuhi kuotanya namun untuk mengadakan Bimbingan Teknis Fasilitator belum dianggarkan secara maksimal.

Dalam artikel ini paling tidak dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan atau yang dikenal dengan istilah Binwin adalah bentuk revitalisasi pelaksanaan pendidikan bagi calon pengantin yang dulu dikenal dengan Kursus Calon Pengantin atau Suscatin. Binwin adalah serangkaian kegiatan pendidikan cara baru bagi calon pengantin yang secara materi dan metode lebih efektif dan efisien dalam rangka menyiapkan calon pengantin agar lebih siap lahir dan batin menyambut kehidupan berumah tangga bersama pasangannya dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah. *Kedua*, bahwa terwujudnya keluarga Sakinah, dalam prosesnya juga bermuara pada perwujudan ketahanan keluarga nasional, karena unsur penting dalam ketahanan keluarga nasional adalah lembaga keluarga sebagai unit sosial paling kecil dalam negara/masyarakat. *Ketiga*, relevansi Binwin dengan pembentukan ketahanan keluarga nasional dapat dilihat dari proses pelaksanaan Binwin, mulai dari materi, metode, fasilitator, dan lain sebagainya yang tidak hanya terdapat dimensi nilai-nilai vertikal-spiritual berupa keluarga Sakinah, namun juga terdapat dimensi horizontal-praktikal berupa persiapan perwujudan ketahanan keluarga nasional. Keempat, bimbingan perkawinan yang secara kelembagaan ditanggung jawabi untuk diselenggarakan oleh Kementerian Agama, pada dasarnya merupakan upaya kongkrit keterlibatan negara dalam dimensi vertikal dan horizontal ini, yang diharapkan mampu mewujudkan terbentuknya banyak keluarga sakinah di Indonesia yang pada akhirnya akan mewujudkan ketahanan keluarga sebagai salah satu pilar penting pembangunan di Indonesia. Kelima, dalam pelaksanaannya, Binwin sendiri memiliki beragam peluang seperti adanya modal dan dukungan yang besar. Di sisi lain, Binwin juga memiliki beragam tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keberpihakan anggaran yang kurang.

Daftar Pustaka

- Arifin. (1976). *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*. Bulan Bintang.
- Arifin, G. (2013). *Menikah untuk Bahagia (Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami)*. Kompas Gramedia.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (p. 399). Balai Pustaka.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2019, March 15). Bimtek Fasilitator Bimbingan Perkawinan, Hotel Grand Duta Palembang.

- Farid. (n.d.). *Melonjaknya Angka Perceraian Jadi Sorotan lagi*. Retrieved April 1, 2019, from <http://www.badilag.net/index.php/pengaduan/315-berita-kegiatan/5167-melonjaknya-angka-perceraian-jadi-sorotan-lagi--195>
- Fathurrizqi. (n.d.). *Catatan Kecil Dibalik Tingginya Angka Perceraian di Indonesia*. Retrieved March 31, 2019, from <http://www.fathurrizqi.com/2014/06/catatan-kecil-dibalik-tingginya-angka.html>
- Fauzia, S. A. (2019). Mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra-nikah. *Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan, Volume 1. No. 2*.
- Kursus Calon Pengantin Dituntut Lebih Optimal untuk Tekan Angka Perceraian | Republika Online*. (n.d.). Retrieved September 1, 2019, from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/12/21/nzpao7384-kursus-calon-pengantin-dituntut-lebih-optimal-untuk-tekan-angka-perceraian>
- Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Raja Grafindo Persada.
- Musnamar, T. (1992). *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*. UII Press.
- Nur R, T. H., & dkk. (2012). *Policy Paper Dukungan 'Aisyiyah terhadap Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Bantul*. PP 'Aisyiyah dan The Asia Foundation.
- Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Iryad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam, Volume 5, Nomor 4*.
- Prayitno, E. A. (2013). *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Rineka Cipta.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT. IPB Press.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. (2017). *Pondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Sudarsono, S. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Tahir, M. (2018). Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang, *Jurnal MUSAWA Vol 17, No 1 (2018)*. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 17. No. 1*.
- W.S., Winkel. (1999). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Depdikbud dan Rineka Cipta.

Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Konseling religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1.*